



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur (Astuti & Aryani, 2017). Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Berikut adalah data target pendapatan pajak serta realisasi penerimaannya dari tahun 2016-2019 :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	1.539,2 T	1.283,6 T	83,39%
2017	1.283,6 T	1.150,1 T	89,60%
2018	1.424 T	1.315,9 T	92%
2019	1.577,6 T	1.332,1 T	84,4%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019



Berdasarkan tabel 1.1 terjadi peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target pendapatan pajak setiap tahunnya dari 2016 sampai dengan 2018. Akan tetapi, jika dilihat angka realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 memiliki nilai realisasi terendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik. Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan perpajakan merupakan tulang punggung negara untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan APBN tahun 2016 yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia presentase pendapatan negara tahun 2016 yang berasal dari pajak sebesar 74,6% dari total keseluruhan pendapatan APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun rupiah (www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Hal ini membuktikan kontribusi perusahaan kepada negara sangat besar dalam penerimaan pajak.



Akan tetapi, Pemerintah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan berbentuk perusahaan terbuka mulai tahun 2020, dari 25% menjadi 22%. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 ini dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan & Sukartha, 2014). Pemilihan perusahaan manufaktur untuk diteliti mengenai *tax avoidance* karena industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak (Finance.detik.com).

Bagi wajib pajak khususnya perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung akan melakukan perlawanan terhadap pajak dan mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Ngadiman & Puspitasari, 2017).



Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar undang – undang yang berlaku di suatu negara dengan kata lain merupakan suatu aktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang - undang serta peraturan pajak, aktifitas ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham. Tetapi di satu sisi dapat terlihat, aktifitas penghindaran pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara jika aktifitas ini mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan bagi negara (Karimah & Taufiq, 2016).

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono 2012). Dengan adanya CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha perusahaan dalam menekan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat prosentase CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti *Apple Inc*, *Starbucks*, *Amazon*, *Skype*, dan *Facebook*. Masih segar dalam ingatan betapa gencarnya media memberitakan tentang tekanan politisi dan investigasi yang dilakukan oleh parlemen Inggris terhadap *Starbucks* atas praktik penghindaran pajak yang dilakukannya sehingga tekanan tersebut akhirnya berujung kepada kesediaan *Starbucks* untuk membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Sementara itu, dengan memindahkan penghasilannya ke luar negeri *Apple* sukses membayar pajak hanya sebesar 2%, yang mana jumlah tersebut sangat jauh lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kecil daripada harus membayar tarif pajak penghasilan badan di Amerika Serikat sebesar 35% di kutip dari (www.bbc.com).

Kasus penghindaran pajak lain yang pernah terjadi di Indonesia yaitu oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Disebut dengan istilah *transfer pricing*. Modusnya sederhana dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Sehingga seolah - olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura di kutip dari (<https://investigasi.tempo.co>).

Penelitian *tax avoidance* sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang konsisten namun juga ada yang menunjukkan ketidakkonsisten hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak antara lain oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) dan (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin & YUNANDA, 2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian dari Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya dari penelitian (Kurniasih & Ratna Sari, 2013), (Ngadiman & Puspitasari, 2017), (Darmawan & Sukartha, 2014), (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), dan (Saifudin & YUNANDA, 2016).

(Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Aprianto & Dwimulyani, 2019) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan menguji kembali penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”**

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah CETR berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?



C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2016-2019.
3. Variabel penelitian ini adalah *return on assets*, *leverage*, *sales growth*, dan *tax avoidance*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu "Pengaruh *return on assets*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2019)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya antara lain:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sehingga dikemudian hari dapat membuat kebijakan yang bisa mengurangi kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sehingga perusahaan bisa bijaksana dalam melakukan manajemen pajaknya agar terhindar dari *aggressive* penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.